

**Penerapan Penghimpunan Dana Nasabah Pada Akad Wadi'ah Di BMT
NU Cabang Blutoh Sumenep**

Abdussakur, Kristiani Utami
Institut Kariman Wirayudha Sumenep, Institut Kariman Wirayudha
Sumenep
syakur12051990@gmail.com, kristianiutami71@gmail.com

Abstract

*Wadi'ah in principle is to help the custodian, and the party entrusted with his position as a helping party. Therefore, the nature of wadi'ah is trust. In the book *l'anatut Thalibin* by Ad Dimyathy it is explained that wadi'ah is: "A contract that aims to protect a property." In carrying out wadi'ah practices, customer funds deposited in Islamic financial institutions are guaranteed safe, and Islamic financial institutions are required to bear all risks that occur in customer funds. Wadi'ah in Islamic financial institutions is not the wadi'ah described in fiqh books. Wadi'ah that is currently practiced is more relevant to the law of receivables, because the Financial Institutions use customer money in various projects. The existence of the authority to use the goods, own the results and bear the damage or loss is the main difference between wadi'ah and dain (debts). Thus, if these three characters have been embedded in the wadi'ah contract, then in fact and legally this contract turns into a debt and credit contract and not a wadi'ah contract.*

Keyword: *Wadi'ah, Sharia Banking*

PENDAHULUAN

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Lembaga Keuangan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Lembaga Keuangan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Di Indonesia lembaga keuangan mengalami perkembangan yang

pesat yang menunjukkan peran dan kontribusi pengelolaan dana pihak ketiga secara optimal yang ditandai dengan perkembangan signifikan aset, pasar, dan kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga Keuangan syariah berani menggunakan label syariah berarti Lembaga Keuangan syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman Lembaga Keuangan syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI).

Perkembangan bank syariah juga didukung dengan dikeluarkannya regulasi untuk perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan utama pendirian perbankan syariah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan tentang praktek penerapan akad wadi'ah di BMT NU cabang Blutoh Sumenep. Dalam penerapan akad wadi'ah di BMT NU ini lebih kepada strategi-strategi penghimpunan dana nasabah/calon nasabah. Jurnal ini membahas penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip wadi'ah dan penerapannya pada Perbankan Syariah, dengan produk wadi'ahnya bank syariah siap menampung dana masyarakat dengan keuntungan bagi hasil sebagai ganti dari bunga yang ada di bank konvensional. Dalam menjalankan praktek wadi'ah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syari'ah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya

bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi, perbankan syari'ah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan 'bagi hasil'.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji penelitian ini, metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan pendapat dari pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep dan anggota BMT NU cabang Blutoh Sumenep.

Objek penelitian ini adalah informasi yang berasal dari pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep, pihak anggota di BMT NU cabang Blutoh Sumenep, dokumen yang berhubungan dengan penerapan prinsip wadi'ah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga. Yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumen. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu dengan observasi yaitu dilakukan dengan pengamatan yang melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumber datanya, awaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu dokumen. Dokumen diperoleh dengan cara meminta data melalui dokumen tertulis mamupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

PEMBAHASAN

1. Wadi'ah

Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Wadi'ah juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹ Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadi'ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan bank.²

Sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat:³

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka.

Dalam bukunya Veithzal Rival dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* dijelaskan bahwa *Al-Wadi'ah* adalah perjanjian diantara yang punya barang dengan yang menyimpan atas barang tertentu untuk disimpan. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kemusnahan, kehilangan, kecurian, dan sebagainya. Barang dalam pengertian diatas ialah sesuatu yang berharga dan bernilai seperti; harta, uang dokumen, sertifikat dan benda-benda lain yang bernilai di sisi islam. Jadi *al-wadi'ah* adalah penitipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.⁴

2. Jenis *al-wadi'ah*:

¹ M.syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institute,1999), Hlm.121

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), Hlm.251.

³ Sofyan Syafri Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), Hlm.131.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), Hlm. 31.

a. *Al-wadi'ah Amanah*

Al-wadi'ah Amanah adalah titipan (*wadi'ah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan.

b. *Al-wadi'ah Dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan barang yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.⁵

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun

- 1) Pemilik barang
- 2) Orang yang menyimpan
- 3) Barang yang disimpan
- 4) Sighah: ijab dan qabul.

b. Syarat

Menurut hanifia, ada dua yaitu harus berakal dan tidak disyaratkan baliq. Menurut jumhur ulama, dalam akd *wadi'ah* disyaratkan pula dalam hal *wakalah*, seperti baliq, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam *wadi'ah*, sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima. Syarat *wadi'ah* juga diatur dalam KHES

⁵ Khotibul usman, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 82-83.

pada BAB XV bagian pertamama pasal 409 ayat 2, pasal 410, 411 dan pasal 412.⁶

4. Landasan Hukum Wadi'ah

a. Al-Qur'an

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS An-Nisa: 58)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS al-Baqarah: 283)

b. Hadits

Ketentuan hadis mengenai prinsip *Wadi'ah* ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang artinya;

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membals berkhianat kepada orang yang telah mengianatimu.”

c. Fatwa DSN MUI

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Cet. I, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 112-113

Dalam hal ini Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003) yang menjadi bagian dari simpanan wadi'ah yaitu: giro wadiah. Giro wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di LKMS dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh LKMS. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan LKMS. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan.⁷

HASIL PENELITIAN

BMT NU cabang Blutoh Sumenep merupakan merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana. Oleh karena itu BMT NU cabang Blutoh Sumenep membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Dalam melakukan kegiatannya tersebut diperlukan produk-produk yang bisa menarik minat nasabah. BMT NU cabang Blutoh Sumenep juga mempunyai produk-produk unggulan, seperti produk tabungan *Sajadah* (simpanan berjangka wadi'ah berhadiah), tabungan *Haji* dan *Umroh*, dan

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 140.

produk-produk lain yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

BMT NU cabang Blutoh Sumenep menerapkan akad *wadi'ah* pada salah satu produk tabungannya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini karena pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep boleh memanfaatkan barang yang dititipkan oleh nasabah, dalam hal ini tentu BMT NU cabang Blutoh Sumenep mendapatkan hasil dari penggunaan dana titipan, dari hasil penggunaan dana tersebut pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan di kantor BMT NU cabang Blutoh Sumenep dan para pegawainya yang lainnya, namun BMT NU cabang Blutoh Sumenep akan memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh BMT NU cabang Blutoh Sumenep. Sedangkan jika menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, hanya saja pihak BMT NU cabang Blutoh Sumenep dapat membebaskan biaya kepada nasabah sebagai biaya penitipan.

Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep, diterapkan dalam berbagai variasi akad seperti misalkan produk tabungan *Sajadah, Tabungan Haji dan Umroh*, dll. Dalam strategi penghimpunan dananya setiap produk yang akadnya menggunakan *wadi'ah* tentunya tidak sama. Ada yang bonus diberikan di depan langsung dengan syarat dana yang dititipkan nominalnya mengikuti ketentuan dari pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dan besaran bonus tentunya tidak sama yakni tergantung dari seberapa besar dana yang dititipkan oleh pihak nasabah kepada pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep. Dan ada juga bonus yang diberikan dibelakang dengan syarat besaran bonus tersebut tidak diperjanjikan diawal.

Penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep yaitu, nasabah BMT NU Cabang Blutoh Sumenep yang akan membuka tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, pertama-tama yaitu nasabah memberikan KTP Elektronik kepada *costumer service* untuk dilihat datanya yang sudah terhubung ke Dukcapil setempat. Calon nasabah kemudian diminta untuk mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, setelah selesai mengisi formulir pendaftaran calon nasabah diminta membaca *Akad Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* pada tabungan yang sudah tertulis dalam formulir pembukaan tabungan yang ada di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep, kemudian menandatangani akad tersebut. *Costumer service* menjelaskan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada saat nasabah sedang mengisi formulir pembukaan rekening. Kemudian nasabah diminta membaca Syarat dan Ketentuan Umum Tabungan yang menggunakan akad *wadia'ah yad dhamanah* tersebut pada lembaga BMT NU Cabang Blutoh Sumenep kemudian membubuhkan tanda tangan dibagian kanan bawah. *Costumer Service* akan memeriksa data yang telah ditulis oleh nasabah dan menambahkan tanda tangan pada formulir pembukaan tabungan dihalaman awal di sebelah kiri bawah.

Penarikan dana yang tergolong didalam akad *wadi'ah* ada dua cara yaitu; dana dapat ditarik kapan saja dengan catatan pihak nasabah tidak akan mendapatkan bonus apapun, dan dana hanya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dengan imbalan bonus kepada pihak nasabah, namun bonus tersebut tidak diperjankan diawal akad saat pembukaan rekening tabungan.

Penutupan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* maka prosedurnya adalah yang pertama nasabah datang BMT NU Cabang Blutoh Sumenep tempat pertama kali membuat rekening atau ke

kantor cabang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan membawa buku tabungan, dan KTP Elektronik dan menyerahkan kepada *customer service* kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi kertas berisi permohonan penutupan rekening dan menandatangani serta menyerahkan kembali kepada *customer service* untuk di teliti lagi. Setelah itu *customer service* akan meminta nasabah untuk menunggu antrian di *teller* guna mengambil dana yang tersisa di dalam tabungan.

Adapun pengelolaan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep mengacu pada ketentuan fatwa NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*, dengan berlandaskan pada :

1. Bersifat Simpanan

Nasabah BMT NU Cabang Blutoh Sumenep yang menginginkan kemudahan keuangan menitipkan dana dengan memilih jenis tabungan yang dikehendaki untuk yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Elektronik. Melihat akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah* maka dengan diterimanya dana titipan pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dapat mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk rekening Tabungan di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep atas nama nasabah pada BMT NU Cabang Blutoh Sumenep, selain itu nasabah wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep sebagaimana telah tertera dalam Formulir Pembukaan Tabungan dan ditanda tangani oleh nasabah. Dengan ditanda tangannya Formulir tersebut nasabah berarti siap mematuhi ketentuan umum yang dibuat pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep. Hal ini dikarenakan syarat dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening

Tabungan dan akad antara BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dan Nasabah yang tertera dibalik halaman.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Merupakan jenis simpanan yang dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Sehingga penarikan uangnya di bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan nasabah. Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil/ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan BMT NU Cabang Blutoh Sumenep menjamin pengembalian dana nasabah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan mendapatkan bonus apapun.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep.

Kebijakan yang diterapkan di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep yaitu pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep tidak mensyaratkan bonus pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*, hanya saja bonus tersebut diberitahukan pada saat akad oleh BMT NU Cabang Blutoh Sumenep kepada nasabah, dengan catatan tetap saja bonus tersebut tidak diperjanjikan diawal, hadiah tersebut yang diberitahukan saat akad itu murni atas kebijakan pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep sebagai salah satu strategi penghimpunan dana terhadap nasabah atau calon nasabah, bukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *wadi'ah yad dhamanah*, BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah, namun pemberian bonus itu dilakukan secara

sukarela oleh pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep, hanya diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep.

Wadi'ah yad-dhamanah adalah titipan murni dimana dana yang dititipkan boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya ini merupakan ciri khas dari prinsip wadi'ah. Jadi bonus diberikan sesuai dengan keinginan pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep akan memberikan berapa jumlahnya bonus tersebut walaupun pihak anggota atau pemilik dana tidak berharap diberikan bonus. Jadi, penggunaan prinsip wadi'ah dengan dasar '*Antarodin Minkum* di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep sudah sesuai dengan prinsip hukum syariah.

KESIMPULAN

Produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep, Tabungan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi BMT NU Cabang Blutoh Sumenep dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BMT NU Cabang Blutoh Sumenep. Akan tetapi

pelayanan *costumer servis* dalam melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal. di BMT NU Cabang Blutoh Sumenep merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat serta sudah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hanya saja pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan hal itu terjadi karena salah satu pegawai BMT NU Cabang Blutoh Sumenep yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- M. syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institute,1999).
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007).
- Sofyan Syafri Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010).
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).
- Khotibul usman, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Cet. I, Ed. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Cet. I, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2009).
- Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012).